

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMBEBANAN  
BIAYA PERKARA TERHADAP TERDAKWA YANG  
DIJATUHI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**

**TESIS**



Oleh:

**ENGGAR WICAKSONO, S.H.**

NIM : 2030230068

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMBEBANAN  
BIAYA PERKARA TERHADAP TERDAKWA YANG  
DIJATUHI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**OLEH:**

**Nama : ENGGAR WICAKSONO, S.H.**  
**NIM : 2030230068**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMBEBANAN  
BIAYA PERKARA TERHADAP TERDAKWA YANG  
DIJATUHI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**

Oleh:

Nama : **ENGGAR WICAKSONO**  
NIM : 20302300068  
Konsentrasi : Hkm Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMBEBANAN  
BIAYA PERKARA TERHADAP TERDAKWA YANG  
DIJATUHI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
Dr. Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

  
Dr. Hj. Peni Rinda Listvowati, S.H.,  
M.Hum.  
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENGGAR WICAKSONO, S.H.

NIM : 2030230068

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 5 Juni 2024

Yang menyatakan



MEPERAK  
TEMPEL

1E00FA0X822069162

**ENGGAR WICAKSONO, S.H.**

**NIM: 2030230068**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENGGAR WICAKSONO, S.H.

NIM : 2030230068

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tesis yang berjudul:

**Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup** Menyetujui menjadi Hak Milik

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Juni 2024

Yang menyatakan

UNISSULA  
جامعة السلطان ابي سفيان  
السليمانية



METRAI TEMPEL  
0020AKX822869161

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

NIM: 2030230068




## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan.”**

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wata'ala;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam;
3. Orang tua tercinta;
4. Istri dan anakku tersayang;
5. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
  5. Orang Tua tercinta, Istri, Anakku, dan Kakak ku yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
  6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  7. Teman-teman seperjuanganku Mas Toha Wiku Aji yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses pembuatan tesis ini.
  8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.
- Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.WB*

Semarang, 2024

Penulis

Enggar Wicaksono, S.H

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Isi Tesis .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman .....	44
1. Mahkamah Agung.....	47
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan .....	50
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	50
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....	56
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	56

E. Tinjauan Umum tentang Pembebanan Biaya Perkara.....	60
F. Tinjauan tentang Disparitas Hukum Islam Mengenai Disparitas Dalam Penjatuhan Biaya Perkara.....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Barabai.....	66
1. Sejarah Tentang Pengadilan Negeri Barabai.....	66
2. Visi-Misi Pengadilan Negeri Barabai.....	67
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Barabai.....	67
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Barabai.....	69
5. Uraian Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PN Brb.....	70
B. Bagaimana Disparitas Putusan Dalam Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa Yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup.....	77
1. Disparitas Putusan Pengadilan.....	77
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum dalam Putusan.....	81
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PN Brb dan Putusan No. 274/Pid.Sus/2022/PT Bjm.....	91
C. Perbandingan Pembebanan Biaya Perkara di Beberapa Negara Di Dunia.....	102
D. Bagaimana Formulasi Ideal Dalam Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa Yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup .....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

## ABSTRAK

Munculnya disparitas putusan atau perbedaan dalam putusan Pengadilan merupakan hal yang banyak ditemui saat ini, Dimana banyak kita temukan putusan pengadilan yang satu dengan putusan lainnya memiliki perbedaan baik dari segi amar dan pertimbangannya. Penjatuhan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup merupakan satu kesatuan aspek hukum yang tidak terpisahkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penjatuhan biaya perkara Terdakwa yang dijatuhkan pidana penjara seumur hidup oleh Pengadilan, Dimana di satu sisi dalam KUHAP Terdakwa yang dijatuhi pidana wajib untuk membayar denda, sedangkan dalam Sema 1 tahun 2017 terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Penulisan Tesis hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup” yang bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap disparitas Putusan antara Putusan pertama di Pengadilan Negeri Barabai dan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan untuk mencari formulasi ideal terhadap terhadap pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dengan yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori Pidanaan, teori sistem hukum dan teori Keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap Penjatuhan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup harus sesuai dengan norma hukum berlaku dan sesuai dengan keadilan di bagi Terdakwa dan masyarakat. Agar Pembebanan Biaya perkara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup tersebut juga tidak merugikan dan memberatkan untuk diri Terdakwa.

**Kata Kunci:** Biaya Perkara; Terdakwa; Seumur Hidup.

## ABSTRACT

*The emergence of disparity in decisions or differences in court decisions is something that is often found nowadays. We often find that one court decision and another has differences both in terms of rulings and considerations. Imposing court costs on a Defendant who is sentenced to life imprisonment is an integral legal aspect that is inseparable in imposing a crime on a Defendant, because apart from the Defendant being sentenced to prison, the Defendant is also burdened with paying court costs, the amount of which is determined in the Decision. This writing aims to understand and analyze the court costs of defendants who are sentenced to life imprisonment by the court. On the one hand, in the Criminal Procedure Code, defendants who are sentenced are obliged to pay a fine, whereas in Semester I of 2017, defendants who are sentenced to life imprisonment, Court fees are borne by the state.*

*The writing of this legal thesis is entitled "Judicial Analysis of the Disparity in Charges of Case Fees for Defendants Sentenced to Life Imprisonment" which aims to find out the basis for the Judge's consideration of the disparity in Decisions between the first Decision at the Barabai District Court and the Appeal Decision at the Banjarmasin High Court, and to look for a formulation ideal for imposing court costs imposed by judges on defendants who are sentenced to life imprisonment.*

*The approach method used in this research is the normative juridical approach method. Normative juridical, namely legal research that uses secondary data sources, is carried out by emphasizing and adhering to juridical aspects, normative legal research is library research, namely research on secondary data. The analysis knife in this writing uses the theory of punishment, legal system theory and justice theory.*

*The results of the research show that the implementation of the imposition of court costs against defendants who are sentenced to life imprisonment must be in accordance with applicable legal norms and in accordance with justice for the defendant and society. So that the imposition of case costs imposed on the Defendant who is sentenced to life imprisonment is not detrimental and burdensome for the Defendant.*

**Keywords:** Court fee; Defendant; Lifetime.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum dalam arti *rechtsstaat*. Namun dalam perkembangannya tidak hanya *rechstaat* tapi bergeser ke *rule of law*, antara *rule of law* dan *rechstaat* sama tetapi secara filosofi terdapat perbedaan yang mendasar, Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar karena terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>1</sup>

Kemudian mengenai sebuah Putusan dari perkara Pidana sendiri adalah hasil akhir dari sebuah persidangan perkara pidana dan tidak dapat dipisahkan dari apa itu pengertian Hukum pidana, menurut Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka

---

<sup>1</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>, diakses pada tanggal 8 Desember 2023.



yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan<sup>2</sup>.

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana, secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern<sup>3</sup>. Eddy OS Hiariej (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 : 25) menjelaskan bahwa Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancien regime yang arbitrar pada abad ke 18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum<sup>4</sup>. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham interderminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya<sup>5</sup>.

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern ini juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2009, asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 14.

<sup>3</sup> Eddy OS Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 28.

<sup>4</sup> Ibid hlm 29.

<sup>5</sup> Sholehudin, 2004, Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki<sup>6</sup>.

Kemudian selain tujuan, Hukum pidana juga memiliki fungsi Hukum, dimana Fungsi Hukum Pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana<sup>7</sup>.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat<sup>8</sup>.

Pembebanan biaya perkara dalam perkara pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah putusan Pengadilan, karena dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara dan dalam Pasal 10 Kitab

---

<sup>6</sup> Eddy OS Hiariej. Op. Cit, hlm. 31

<sup>7</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9.

<sup>8</sup> Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.1 Januari-April 2015, hlm 75.

Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, kemudian dalam pasal 197 ayat 1 huruf (i) juga dijelaskan bahwa ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

Putusan Pengadilan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan dan isinya melandaskan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim menguraikan berbagai macam penafsiran hukum, bersifat konkrit, mengikat, dan Sistematika putusan hakim dalam perkara pidana pada mulanya berpedoman pada format lama yang dibenarkan dalam praktik peradilan, selanjutnya putusan pidana pada Mahkamah Agung (MA) mengikuti sistematika dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) bagian 4 "Pembuktian dan Putusan" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Adapun sistematika tersebut terdiri dari 7 kriteria yakni mulai dari identitas terdakwa, keputusan tentang kesalahan, requisitoir Jaksa Agung, hukuman bagi terdakwa yang bersalah beserta pasal-pasal, ongkos perkara, hari tanggal diputus beserta nama hakim, serta perintah menahan atau melepaskan.<sup>9</sup>

Amar dalam putusan Hakim merupakan aspek yang penting dalam sebuah isi putusan dimulai dengan kata-kata ‘Mengadili’, kemudian suatu pernyataan

---

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-lt59e9a13857c3a/> diakses pada tanggal 18 November 2023.

yang mengatakan terdakwa terbukti/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disertai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti tersebut, lamanya penahanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, penegasan Terdakwa dalam Tahanan pasal 22 ayat (1) KUHAP, Adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti (Pasal 197 ayat (1), pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP dan adanya pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa.

Pada dasarnya pembebanan biaya perkara ini berasal dari asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Secara konkret apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut dan memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasinya biaya perkara yang ringan dan tidak membebaninya.<sup>10</sup>

Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat, sederhana tampak dengan adanya pembebasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat yudex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) masing-masing selama 6 (enam) bulan dan bila dalam waktu 6 (enam) bulan belum selesai diputus ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alsannya kepada Ketua Pengadilan Tiggi atau Ketua Mahkamah Agung RI.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dr. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Jakarta, hlm 450.

<sup>11</sup> Ibid.

Sedangkan terhadap peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi kepada pembebanan biaya bagi terdakwa yang dijatuhkan hukuman pidana pasal (197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP dimana berdasarkan SEMA RI kepada ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 dan angka 27 lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp.500,00 dan maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 tersebut, Pengadilan Negeri membebaskan Rp.7500,00 dan bagi Pengadilan Tinggi Rp.2500,00, bahwa terhadap penjelasan umum angka 3 huruf I KUHAP dan diuraikan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa, “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak“. Bagaimanakah halnya apabila sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP, Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009) karena terhadap semua perkara pidana putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 195 KUHAP).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 451.

Kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar pidana poin ke 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, yang menurut penjelasannya bahwa menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan uraian di atas Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis hukum terhadap sebuah putusan Pidana dalam menjatuhkan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan biaya perkara dalam perkara Pidana No 93/Pid.Sus/2022/PN Brb dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 274/Pid.Sus/2022/PT Bjm apakah pembebanan perkara tersebut sudah sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembebanan biaya perkara dalam perkara *a quo*.



Karena telah terjadi perbedaan pandangan antara Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Barabai dengan Hakim di tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana seumur hidup.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencoba mencari tahu mengenai bagaimana aturan yang benar mengenai pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Analisis Yuridis Disparitas Pidanaan Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Disparitas dalam Pembebanan Biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup?
2. Bagaimana Formulasi Ideal dalam Pembebanan Biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa disparitas dalam Pembebanan Biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Formulasi Ideal Pidana dalam Pembebanan Biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup dimasa yang akan datang;

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang hingga saat ini belum mengatur mengenai pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Diharapkan melalui penulisan ini dapat memperkaya ilmu dan referensi penulis yang saat ini bekerja sebagai Hakim dalam mempraktikkan konsep pembebanan biaya perkara bagi pelaku tindak pidana.

###### b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini di harapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui terkait pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “legal category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara Bersama (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984). Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984)<sup>13</sup>.

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm 216.

ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana<sup>14</sup>.

Kemudian Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum<sup>15</sup>.

## 2. Pembebanan Biaya Perkara.

Pembebanan biaya perkara dalam perkara pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah putusan Pengadilan, karena dalam pasal 222

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 217

<sup>15</sup> Jurnal Komisi Yudisial RI. (2014). Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara dan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat.

### 3. Pidana Penjara.

Pengaturan mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lebih lanjut mengenai pengertian pidana penjara dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang, yang mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>16</sup>

Kemudian, Barda Nawawi Arif juga menjelaskan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya

---

<sup>16</sup> PAF Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan yang normal dari seseorang. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat pada seorang diri manusia dan pada seorang harga diri dari manusia<sup>17</sup>.

#### 4. Penjara Seumur Hidup

Mengenai jenis-jenis dari pidana penjara dapat dibedakan atau dapat dilihat dari variasi waktunya. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian pidana penjara pada Pasal 12 ayat (1) KUHP bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Oleh karena itu apabila dilihat dari variasi waktunya maka pidana penjara dibedakan menjadi seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dari bunyi Pasal 12 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga terpidana meninggal dunia. Penambahan pengertian mengenai pidana penjara seumur hidup adalah hukuman penjara sampai batas waktu yang tidak ditentukan, entah itu sampai terpidana meninggal ataupun hingga terpidana tersebut diampuni oleh Presiden melalui hak grasi<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 44.

<sup>18</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/16700/3/HK117452.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023;



Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang mengatakan :

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (Concursus) pengulangan (Risidive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut nampak, bahwa pengaturan tersebut adalah tentang pidana penjara selama waktu tertentu<sup>19</sup>.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu biasanya berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur

---

<sup>19</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023;

hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu<sup>20</sup>.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu<sup>21</sup>

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*philosophy of Law*" sebagai berikut ;

" Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung : PT Alumni, 2010) Hal. 10

memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*)

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni dibagi dalam ;
  - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat:
    - Pidana tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok / sepadan dengan kesalahan terdakwa
  - b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distributive*) disingkat dengan sebutan teori distributive yang berpendapat;
    - Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok / sepadan dan dibatasi oleh kesalahan Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*strict liability*"

Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan menjadi 2 teori,

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal.12

yaitu ;<sup>23</sup>

1. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
2. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara berfikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan ; "kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan; "kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang"

Johannes Andenaes juga mengemukakan, bahwa retribution atau atonement (penebusan) tidaklah sama dengan "revenge" (pembalasan dendam). Revenge merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya; sedangkan retribution atau atonement tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Hukum pidana modern dilihat

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 13

dari sejarahnya bersumber pada pembalasan dendam pribadi dan secara psikologis konsep tentang retribution secara sadar atau tidak dapat konsep tentang retribution secara sadar atau tidak dapat digunakan sebagai kamuflase (penyamaran) dari hasrat untuk balas dendam.<sup>24</sup>

Menurut Prof. Soedarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya van Bemmelen, Pompe dan Enschede. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.<sup>25</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules."* *Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*<sup>20</sup> Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 14

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 15

culture).<sup>26</sup> Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh:

### 1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, *The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*<sup>27</sup> Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.<sup>28</sup> Lutfil Ansori (2017) menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.<sup>29</sup>

### 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

---

<sup>26</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.

<sup>27</sup> Friedman, *The Legal System*, 16.

<sup>28</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013, 1-18.

<sup>29</sup> Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum, 148-163.



Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*<sup>30</sup> *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*<sup>31</sup> Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Friedman mendefinisikannya, *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*<sup>32</sup> Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota

---

<sup>30</sup> Friedman, *The Legal System*, 15.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

### 3. Teori Keadilan

#### a. Pengertian Keadilan:

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut<sup>33</sup>

#### b. Keadilan menurut Filsuf:

Teori Keadilan Roscoe Pound Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil

---

<sup>33</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>34</sup>

Teori Keadilan Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian hukum *yuridis normatif*, yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normative* atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>35</sup> Ibid

yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah<sup>36</sup>. Pendekatan normatif ini akan dititikberatkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai pembebanan biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup oleh Pengadilan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek pertimbangan hakim mengenai pembebanan biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup

## 3. Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder<sup>37</sup>

Untuk menunjang penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 24.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 39.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yakni:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS)
  - d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017.
  - e) SEMA RI kepada ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah serta jurnal dari kalangan hukum, yang terkait dengan penjatuhan biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup;
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, jurna da kamus hukum
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini diawali dengan studi kepustakaan dan dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dengan melalui inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan. Untuk lebih menunjang dalam referensi dan kepustakaan dalam pengolahan bahan-bahan perlu didukung dengan sumber hukum tersier. Hasil-hasil pengolahan sumber-sumber hukum ini kemudian dipahami secara mendalam guna memperkuat argumentasi dalam membangun penemuan hukum.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis sejumlah data sekunder yang telah diperoleh. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada, sedangkan keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara kealitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm.250.



## H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang keadilan dan kemanfaatan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Pembebanan Biaya Perkara, tinjauan umum tentang Pidana penjara seumur hidup.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim, disparitas pertimbangan Hakim dan formulasi ideal Pembebanan Biaya Perkara kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>39</sup>

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstractio* dalam peraturan pidana.<sup>40</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain

---

<sup>39</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 24 April 2024;

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10.

seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>41</sup>

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan pidana terberat dibanding jenis pidana yang lainnya. Hal ini disebabkan karena, pidana ini berkaitan dengan perampasan nyawa seseorang yang tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam penyelenggaraannya.

Pihak yang pro terhadap adanya pidana mati berpandangan bahwa pelaku tindak pidana telah merampas nyawa orang lain atau telah membahayakan orang banyak maka harus dijatuhi hukuman yang tegas, yaitu berupa pidana mati. Sedangkan, pihak yang kontra terhadap adanya pidana mati berpandangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana berarti tidak memberikan kesempatan

---

<sup>41</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37;

kepada pelaku untuk perbaikan, baik mengenai pidananya maupun bagi diri pelaku sendiri.

## 2) Pidana Penjara

Pidana Penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara merupakan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana penjara 28 paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama seumur hidup jika terdapat ancaman pidana mati. Akan tetapi, pada umumnya pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

## 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18-29 KUHP. Pidana kurungan juga merupakan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perbedaan dengan pidana penjara yaitu terpidana kurungan ini tidak boleh dipindahkan di luar tempat dimana ia berdiam diri ketika eksekusi tanpa kemauan terpidana itu sendiri. Selain itu, pekerjaan yang diberikan kepada terpidana kurungan lebih ringan dibanding dengan terpidana penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHP.

## 4) Pidana Denda

Pidana Denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP. Pidana denda merupakan pidana yang berupa pembayaran dengan jumlah tertentu. Pidana denda ini dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, yang berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

## 5) Pidana Tutupan

Penambahan Pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP didasari adanya ketentuan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Selanjutnya, dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan disebutkan bahwa:

a) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh manjatuhkan hukuman tutupan.

b) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan menegaskan bahwa tempat untuk menjalani hukuman tutupan, tata usaha dan tata tertibnya diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Pelaksanaan pidana tutupan ini berbeda dengan pidana penjara karena pidana tutupan ditempatkan pada tempat yang khusus bernama Rumah Tutupan dan 30 pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.

Penghuni rumah tutupan wajib melaksanakan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang

Hukuman Tutupan jo. Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan). Penghuni rumah tutupan tidak boleh dipekerjakan pada hari minggu dan hari raya, kecuali atas kehendaknya (Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan) dan penghuni rumah tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta memperoleh ketenangan ( Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak

Pencabutan Hak diatur dalam Pasal 35-38 KUHP. Pencabutan hak yang dimaksudkan antara lain: hak-hak terpidana yang dalam putusan hakim dapat dicabut dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, hak memegang jabatan pada 31 umumnya atau jabatan yang tertentu, kekuasaan bapak, wali, pengawas, maupun pihak yang lain bersangkutan.

2) Perampasan

Perampasan diatur dalam Pasal 39-42 KUHP. Perampasan dilakukan terhadap barang-barang terpidana dari hasil melakukan kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan juga dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah tetapi atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim



Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP. Pengumuman putusan hakim berkaitan dengan kewenangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kemudian Berikut adalah penjelasan mengenai Pengertian Tindak Pidana menurut para Ahli:<sup>42</sup>

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Kemudian untuk pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh

---

<sup>42</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 24 April 2024;

Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan Unsur-Unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”<sup>43</sup>

Berikut adalah Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai tindak pidana:

1. **Pelanggaran Terhadap Hukum:** Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di suatu negara. Ini bisa berupa pelanggaran terhadap undang-undang pidana, peraturan daerah, atau peraturan lainnya yang mengatur perilaku masyarakat.
2. **Unsur Kesalahan:** Tindak pidana umumnya melibatkan unsur kesalahan, di mana pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kesadaran atau sengaja. Namun, ada juga tindak pidana yang dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan.
3. **Sifat Merugikan:** Tindak pidana cenderung memiliki sifat merugikan terhadap individu, masyarakat, atau pemerintah. Ini dapat mencakup kerugian finansial, fisik, emosional, atau bahkan kematian.
4. **Sanksi atau Hukuman:** Tindak pidana dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan dan hukum yang

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37.

berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda, kurungan, hukuman mati, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan.

5. Tujuan Hukum Pidana: Hukum pidana bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah tindak pidana, memulihkan keamanan masyarakat, dan memastikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana menerima hukuman yang layak sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana merujuk pada elemen-elemen yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

---

<sup>44</sup> Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Pers, hlm 99.

(kejahatan) menurut hukum pidana. Dalam banyak sistem hukum, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana. Berikut adalah penjelasan umum mengenai unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur Materiil (*Actus Reus*):

Unsur materiil merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan secara fisik yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini mencakup apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Contoh unsur materiil dalam tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah.

2. Unsur Formal (*Mens Rea*):

Unsur formal atau mens rea adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan pikiran atau niat pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesengajaan atau pengetahuan bahwa tindakannya melanggar hukum atau memiliki tujuan tertentu dalam melakukan perbuatan tersebut. Contoh unsur formal dalam tindak pidana adalah adanya niat untuk mencuri atau menyebabkan cedera pada orang lain.

3. Hubungan Kausalitas (*Causation*):

Unsur ini menunjukkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan hasil atau konsekuensi yang terjadi. Artinya, perbuatan pelaku secara langsung atau tidak langsung menyebabkan hasil yang dianggap sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana

pembunuhan, harus terbukti bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan kematian korban.

#### 4. Objektivitas (*Objective Element*):

Unsur objektivitas berkaitan dengan standar atau syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian, barang yang diambil harus milik orang lain dan diambil tanpa izin yang sah.

#### 5. Subyektivitas (*Subjective Element*):

Unsur subyektivitas mengacu pada keadaan subjektif atau kondisi pikiran pelaku saat melakukan perbuatan. Ini dapat mencakup niat pelaku, pengetahuan pelaku tentang perbuatan yang dilakukannya, atau faktor-faktor psikologis lain yang mempengaruhi kesengajaan atau tujuan pelaku.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:<sup>45</sup>

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op., cit*, Hlm 56

2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
1. Memenuhi rumusan undang-undang;
  2. Sifat melawan hukum;
  3. Kualitas si pelaku;
  4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya;

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat;

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan Hukum;
- d. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana;



- e. Waktu, tepat dan keadaan;
- f. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU;

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- c. Melawan hukum;
- d. Merugikan Masyarakat;
- e. Dilarang oleh aturan Pidana;
- f. Pelakunya akan diancam dengan Pidana;
- g. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan;

### 3. Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya ditiitkberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa memepersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap selesai apabila akiabta yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal atau tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian,

pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifatnya dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana yang umum:<sup>46</sup>

1. Tindak Pidana Kenakalan Remaja: Meliputi perbuatan-perbuatan seperti tawuran, penggunaan narkoba, perusakan harta benda, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh remaja.
2. Tindak Pidana Kekerasan: Meliputi kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, dan tindak kekerasan lainnya yang merugikan individu atau kelompok.
3. Tindak Pidana Siber: Meliputi penipuan, pencurian data, peretasan, dan tindak kejahatan lain yang terjadi dalam dunia maya atau melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Tindak Pidana Ekonomi: Meliputi penipuan keuangan, pencucian uang, penggelapan, dan kejahatan lain yang merugikan secara finansial atau ekonomi.
5. Tindak Pidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang: Meliputi peredaran, penyalahgunaan, dan perdagangan narkotika serta obat-obatan terlarang.

---

<sup>46</sup> <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

6. Tindak Pidana Korupsi: Meliputi penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan dana publik, dan praktik-praktik lain yang melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
7. Tindak Pidana Lingkungan: Meliputi pencemaran lingkungan, illegal logging, perburuan liar, dan tindak kejahatan lain yang merusak atau merugikan lingkungan hidup.
8. Tindak Pidana Terorisme: Meliputi serangan, pemboman, penyanderaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan kerugian massal.
9. Tindak Pidana Seksual: Meliputi pelecehan seksual, perdagangan manusia, prostitusi, dan kejahatan seksual lainnya.
10. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api: Meliputi kepemilikan, peredaran, atau penggunaan senjata api secara ilegal.

Tindak pidana bisa saja termasuk dalam beberapa kategori sekaligus, tergantung pada sifat dan konteks dari perbuatannya. Sanksi hukum untuk tindak pidana ini bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana

dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>47</sup>

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.<sup>48</sup>

2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

1) Delik *commisonis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

---

<sup>47</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 126

- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
  - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>49</sup>
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
  - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.<sup>50</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
  - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

---

<sup>49</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
  - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
  - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa yaitu yang merujuk kepada tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pidana. Dalam sistem hukum pidana tertentu, biasanya terdapat daftar tindak pidana yang diatur secara spesifik dan detail dalam undang-undang, seperti pembunuhan, pencurian, atau penipuan.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
  - 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancamannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).



## B. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman

Definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>51</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*), kekuasaan kehakiman memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Berikut ini adalah hal-hal yang menyangkut Peran Kekuasaan Kehakiman:<sup>53</sup>

1. Interpretasi Hukum: Salah satu peran utama kekuasaan kehakiman adalah menafsirkan undang-undang. Hakim-hakim di pengadilan bertugas untuk memahami dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus-kasus hukum yang mereka hadapi.
2. Penegakan Hukum: Kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum. Melalui proses pengadilan yang adil, hakim memutuskan kesalahan atau ketidaksalahan individu atau entitas yang didakwa.

---

<sup>51</sup> Lihat ketentuan UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>52</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1817-kekuasaan-kehakiman>, diakses, pada tanggal 27 April 2024.

<sup>53</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/kekuasaan-kehakiman-pengertian/>, diakses, pada tanggal 27 April 2024.

3. Penyelesaian Sengketa: Pengadilan adalah tempat penyelesaian sengketa hukum antara pihak-pihak yang berselisih. Hakim-hakim bertugas untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.
4. Perlindungan Hak Asasi: Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak asasi individu. Hakim-hakim bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap kasus yang mereka hadapi.

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tidak hanya merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi juga merupakan penjaga keadilan, supremasi hukum, dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang independen dan efektif merupakan landasan yang kuat bagi masyarakat yang berdaulat dan berkeadilan.

Kekuasaan kehakiman merujuk pada salah satu dari tiga kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan yang dikenal sebagai pemisahan kekuasaan (trias politica), yang biasanya ditemukan dalam negara-negara demokratis. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kekuasaan kehakiman:

1. Fungsi: Kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang, menegakkan hukum, dan memutuskan sengketa hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan

secara adil dan setiap individu atau entitas yang melanggar hukum dapat diadili sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Independensi: Kekuasaan kehakiman harus independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini berarti hakim dan lembaga kehakiman harus dapat menjalankan tugas mereka tanpa tekanan atau intervensi dari cabang pemerintahan lainnya.
3. Fungsi Pengadilan: Pengadilan adalah salah satu lembaga utama dalam kekuasaan kehakiman. Di pengadilan, kasus-kasus hukum dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang diajukan. Putusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap hukum.
4. Prinsip Persidangan Terbuka: Prinsip persidangan terbuka adalah asas yang penting dalam sistem kehakiman yang demokratis. Ini berarti proses pengadilan harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau keadilan yang ditegakkan dan memastikan akuntabilitas lembaga kehakiman.
5. Hakim: Hakim adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang paling penting. Mereka bertugas untuk memutuskan kasus-kasus hukum berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Hakim diharapkan bertindak secara independen, adil, dan objektif dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi Negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu Negara telah berada di bawah Negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum dan demokrasi.<sup>54</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah bagian integral dari sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

### **1. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem kehakiman di sebagian besar negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (common law) atau sistem hukum kodifikasi (civil law). Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, menafsirkan undang-undang, dan memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di tingkat nasional. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan Mahkamah Agung:

1. Fungsi: Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus yang diajukan kepadanya dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh negara. Putusan

---

<sup>54</sup> Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, hlm 131.

Mahkamah Agung menjadi preseden hukum yang penting dan dapat menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya.

2. **Pemutusan Kasus Kasasi:** Salah satu fungsi utama Mahkamah Agung adalah memutuskan kasus-kasus kasasi, yaitu kasus-kasus yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Mahkamah Agung memeriksa kasus-kasus tersebut untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan memberikan keputusan yang akhir dan mengikat.
3. **Interpretasi Undang-Undang:** Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dan konstitusi negara. Hal ini penting karena memberikan pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dalam memahami maksud dan ruang lingkup dari undang-undang yang berlaku.
4. **Pengawasan Terhadap Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif:** Mahkamah Agung juga memiliki peran pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah dan undang-undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.
5. **Independensi:** Mahkamah Agung harus independen dari pengaruh politik atau kepentingan lainnya agar dapat menjalankan fungsinya dengan integritas dan keadilan. Independensi ini penting untuk

memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum semata.

Mahkamah Agung biasanya terdiri dari panel hakim-hakim yang berpengalaman dan terampil dalam hukum. Mereka diangkat atas dasar profesionalitas dan integritas serta bertugas untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum dalam masyarakat. Dengan perannya yang penting dalam sistem kehakiman, Mahkamah Agung menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan negara hukum dan demokrasi yang berfungsi.

Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang terdiri dari badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi kekuasaan, politik atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, agar hakim dalam memutuskan perkara hanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah seperti yang dikehendaki dalam UUD NRI 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam kendali yang



dilakukan secara sewenang-wenang, jika kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif maka hakim akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Independensi konstitusional adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, bahwa lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.<sup>55</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan di atas, secara umum Mahkamah Agung memiliki peran dan tanggung jawab yang besar karena adalah sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dan perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakan hukum.

## **C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan**

### **1. Arti Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan adalah keputusan akhir yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan setelah mempertimbangkan argumen dan bukti-bukti yang diajukan dalam sebuah persidangan. Putusan ini merupakan hasil dari proses pengadilan yang melibatkan pemeriksaan fakta, interpretasi hukum, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada.<sup>56</sup>

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka

---

<sup>55</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1977, *Beberapa Masalah hukum tata negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

<sup>56</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan\\_pengadilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan), diakses pada tanggal 27 April 2024.

peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dalam pembahasan mengenai putusan pengadilan, pertama-tama akan menguraikan tentang jenis-jenis putusan dan dilanjutkan hal yang berhubungan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam putusan.<sup>57</sup>

Berikut adalah beberapa elemen yang biasanya terkandung dalam putusan pengadilan:

1. Fakta: Putusan pengadilan biasanya mencakup pernyataan tentang fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Ini mencakup keterangan dari saksi-saksi, bukti-bukti fisik, dan informasi lain yang dianggap relevan untuk kasus tersebut.
2. Hukum: Putusan pengadilan juga mencakup analisis dan interpretasi hukum yang berlaku dalam konteks kasus yang sedang dipertimbangkan. Hakim-hakim membuat penilaian tentang bagaimana hukum tersebut harus diterapkan terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan.
3. Penjelasan: Putusan pengadilan sering kali disertai dengan penjelasan yang menguraikan alasan-alasan di balik keputusan tersebut. Penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari putusan.
4. Keputusan: Bagian terpenting dari putusan pengadilan adalah keputusannya sendiri, yang menetapkan apakah terdakwa dinyatakan

---

<sup>57</sup> M Yahya Harahap, S.H. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 347.

bersalah atau tidak bersalah, dan jika bersalah, sanksi atau hukuman apa yang akan diterapkan.

5. *Remedial Order*: Terkadang, putusan pengadilan juga memuat perintah-perintah tambahan, seperti pembayaran ganti rugi, larangan melakukan suatu tindakan, atau instruksi untuk melakukan tindakan tertentu.

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang adil dan objektif. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diharapkan untuk mematuhi. Putusan pengadilan merupakan tonggak utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai produk dari proses peradilan yang teliti dan obyektif, putusan pengadilan memiliki dampak yang luas, baik bagi individu yang terlibat langsung dalam kasus maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya putusan pengadilan, proses pembuatannya, serta dampaknya dalam sistem hukum modern.

Berikut adalah mengenai Pentingnya Putusan Pengadilan:<sup>58</sup>

1. Menegakkan Keadilan: Putusan pengadilan menjadi alat utama dalam menegakkan keadilan. Melalui proses peradilan yang adil dan terbuka, hakim dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.

---

<sup>58</sup> <https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

2. Memberikan Akuntabilitas: Putusan pengadilan juga berperan dalam memberikan akuntabilitas bagi individu atau entitas yang melanggar hukum. Dengan menjalani proses peradilan yang objektif, mereka akan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka di hadapan hukum.
3. Mengatur Perilaku: Putusan pengadilan tidak hanya menyangkut kasus tertentu, tetapi juga memberikan panduan bagi masyarakat secara umum. Melalui preseden hukum yang ditetapkan, putusan pengadilan dapat mengatur perilaku masyarakat dan menghindari terulangnya tindakan melanggar hukum.

Kemudian selain yang dijelaskan di atas juga ada dampak dari Putusan pengadilan yaitu:

1. Pengaruh pada Individu: Putusan pengadilan dapat memiliki dampak yang signifikan bagi individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini dapat berupa hukuman, pemulihan hak, atau pembebasan dari tuntutan hukum.
2. Pengaruh pada Masyarakat: Putusan pengadilan juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat secara keseluruhan. Putusan yang adil dan konsisten membantu memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menguatkan supremasi hukum.

Putusan pengadilan merupakan pijakan penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Dengan menjalankan proses peradilan yang adil dan obyektif, putusan pengadilan mampu menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan akuntabilitas bagi pelanggar hukum. Oleh karena

itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi putusan pengadilan dan mempercayakan proses peradilan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan terhormat.

Kemudian, yang selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan putusan perdata dan putusan Pidana , Putusan perdata dan pidana adalah dua jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam sistem hukum untuk menyelesaikan berbagai jenis kasus. Meskipun keduanya berasal dari proses peradilan yang sama, mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal sifat, tujuan, dan implikasi hukum. Berikut ini adalah perbedaan utama antara putusan perdata dan pidana:

**Putusan Perdata:**

1. Sifat: Putusan perdata berkaitan dengan sengketa antara individu, perusahaan, atau entitas hukum yang bersifat privat. Ini mencakup kasus-kasus seperti perselisihan kontrak, gugatan ganti rugi, perceraian, dan klaim harta warisan.
2. Tujuan: Putusan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dan memberikan pemulihan atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pihak-pihak yang berselisih ke dalam kondisi yang seharusnya sebelum terjadinya sengketa.
3. Hukuman: Putusan perdata biasanya tidak mengandung hukuman pidana. Sebaliknya, mereka dapat menghasilkan perintah untuk membayar ganti rugi, restitusi, atau pemulihan hak-hak tertentu.

4. Pihak yang Terlibat: Kasus-kasus perdata melibatkan pihak-pihak swasta, seperti individu, perusahaan, atau organisasi, yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

**Putusan Pidana:**

1. Sifat: Putusan pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh individu terhadap negara atau masyarakat. Ini mencakup kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian, kekerasan, dan narkoba.
2. Tujuan: Putusan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada korban, dan mendisiplinkan pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai akibat dari tindakan mereka.
3. Hukuman: Putusan pidana dapat mengandung hukuman berupa denda, masa hukuman penjara, hukuman mati, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
4. Pihak yang Terlibat: Kasus-kasus pidana melibatkan negara atau masyarakat sebagai penggugat, sedangkan pelaku kejahatan adalah terdakwa dalam proses peradilan.

Perbedaan antara putusan perdata dan pidana mencakup sifatnya, tujuannya, jenis hukuman yang mungkin dijatuhkan, dan pihak-pihak yang terlibat. Putusan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak swasta, sementara putusan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Meskipun keduanya merupakan bagian penting dari sistem peradilan, mereka memiliki



tujuan dan implikasi yang berbeda dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan tahap penting dalam proses peradilan yang memengaruhi hasil akhir dari suatu kasus. Saat membuat keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi fakta-fakta kasus, bukti-bukti yang diajukan, prinsip-prinsip hukum, serta pertimbangan moral dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan proses kompleks yang memperhitungkan berbagai faktor yang meliputi fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum dan moral, serta keadilan. Dengan melakukan pertimbangan yang cermat, hakim berupaya untuk membuat keputusan yang adil, sesuai dengan hukum, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan:<sup>59</sup>

1. **Fakta Kasus:** Hakim mempertimbangkan semua fakta yang relevan yang telah terungkap selama persidangan. Ini mencakup keterangan saksi, bukti fisik, dokumentasi, dan informasi lain yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat.
2. **Hukum yang Berlaku:** Hakim harus memastikan bahwa putusannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan interpretasi undang-

---

<sup>59</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

undang, peraturan, dan preseden hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan.

3. Kebenaran dan Kepastian Hukum: Hakim berusaha untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Mereka juga berupaya memastikan bahwa putusan yang mereka buat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dan masyarakat secara umum.
4. Prinsip-Prinsip Hukum yang Berlaku: Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kasus tersebut, seperti asas keadilan, kebebasan, keseimbangan kepentingan, dan kepatuhan terhadap hukum.
6. Keadilan: Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, baik terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hakim berusaha untuk membuat keputusan yang adil dan memperhatikan dampaknya terhadap semua pihak.
7. Bukti-Bukti yang Diajukan: Bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipertimbangkan secara seksama oleh hakim. Mereka menilai kekuatan dan keabsahan bukti tersebut dalam menentukan keputusan.
8. Yurisdiksi dan Kompetensi: Hakim memastikan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi yang sesuai untuk mengadili kasus tersebut, serta bahwa mereka memiliki kompetensi yang cukup dalam hal hukum yang bersangkutan.

9. Prinsip-Prinsip Moral: Meskipun putusan pengadilan didasarkan pada hukum yang berlaku, hakim juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip moral atau etika yang relevan dalam kasus tersebut.
10. Preseden Hukum: Hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya atau preseden hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>60</sup>

Kemudian dalam membuat putusan hakim akan banyak mempertimbangkan hal-hal yang muncul di persidangan berdasarkan fakta, alat bukti dan barang bukti di persidangan, dan tentunya Hakim dalam menjatuhkan Putusan banyak menemukan tantangan dalam menjatuhkan Putusannya, tantangan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Kompleksitas Kasus: Kasus-kasus yang kompleks sering kali memerlukan analisis yang mendalam dan pertimbangan yang rumit dari hakim. Ini

---

<sup>60</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

<sup>61</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/40747-ID-kendala-hakim-dalam-menciptakan-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan-di-pera.pdf>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

dapat memperumit proses pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kesalahan.

2. Tekanan Eksternal: Hakim mungkin dihadapkan pada tekanan eksternal dari berbagai pihak yang tertarik dalam hasil kasus. Mereka harus dapat mempertahankan independensi dan integritas mereka dalam menghadapi tekanan tersebut.
3. Ketidakpastian Hukum: Beberapa kasus mungkin melibatkan masalah hukum yang kompleks atau belum pernah diputuskan sebelumnya. Hakim harus mampu mengatasi ketidakpastian hukum dan membuat keputusan yang paling tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan menjaga supremasi hukum. Salah satu tugas utama hakim adalah menjatuhkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam setiap kasus yang mereka hadapi. Namun, proses pembuatan keputusan hakim tidaklah mudah, dan melibatkan pertimbangan yang kompleks terhadap berbagai faktor yang relevan.

Integritas merupakan unsur kunci dalam proses pembuatan keputusan hakim. Hakim harus tetap teguh pada prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan moralitas, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau pertimbangan yang tidak relevan. Integritas juga mencakup transparansi dalam proses peradilan dan pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/2278-pentingnya-integritas-bagi-hakim.html>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang relevan. Dengan mempertimbangkan fakta kasus, hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta bukti-bukti yang diajukan, hakim berupaya untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan kebenaran. Pentingnya integritas dalam proses ini tidak bisa dilebih-lebihkan, karena integritas merupakan fondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Pembebanan Biaya Perkara**

Pembebanan biaya perkara dalam perkara pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah putusan Pengadilan, karena dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara dan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat.

Putusan Pengadilan merupakan mahkota hakim yang disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan dan isinya melandaskan pemikiran serta analisis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim menguraikan berbagai macam penafsiran hukum, bersifat konkrit, mengikat, dan Sistematika putusan

hakim dalam perkara pidana pada mulanya berpedoman pada format lama yang dibenarkan dalam praktik peradilan, selanjutnya putusan pidana pada Mahkamah Agung (MA) mengikuti sistematika dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) bagian 4 "Pembuktian dan Putusan" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Adapun sistematika tersebut terdiri dari 7 kriteria yakni mulai dari identitas terdakwa, keputusan tentang kesalahan, requisitoir Jaksa Agung, hukuman bagi terdakwa yang bersalah beserta pasal-pasal, ongkos perkara, hari tanggal diputus beserta nama hakim, serta perintah menahan atau melepaskan.<sup>63</sup>

Amar dalam putusan Hakim merupakan aspek yang penting dalam sebuah isi putusan dimulai dengan kata-kata ‘Mengadili’, kemudian suatu pernyataan yang mengatakan terdakwa terbukti/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disertai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti tersebut, lamanya penahanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, penegasan Terdakwa dalam Tahanan pasal 22 ayat (1) KUHAP, Adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti (Pasal 197 ayat (1), pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP dan adanya pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa.

Pada dasarnya pembebanan biaya perkara ini berasal dari asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3

---

<sup>63</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-lt59e9a13857c3a/> diakses tanggal 29 April 2024.



huruf e KUHAP. Secara konkret apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut dan memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasinya biaya perkara yang ringan dan tidak membebaninya.<sup>64</sup>

Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat, sederhana tampak dengan adanya pembebasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat yudex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) masing-masing selama 6 (enam) bulan dan bila dalam waktu 6 (enam) bulan belum selesai diputus ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alsannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung RI.<sup>65</sup>

Sedangkan terhadap peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi kepada pembebasan biaya bagi terdakwa yang dijatuhkan hukuman pidana pasal (197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP dimana berdasarkan SEMA RI kepada ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 dan angka 27 lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp.500,00

---

<sup>64</sup> Lilik Mulyadi Op.Cit. hlm 450.

<sup>65</sup> Ibid.

dan maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa penjelasan umum angka 3 huruf I KUHAP dan diuraikan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa, “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak“. Bagaimanakah hal nya apabila sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP, Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009) karena terhadap semua perkara pidana putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 195 KUHAP).<sup>66</sup>

Kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar pidana poin ke 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, yang menurut penjelasannya bahwa menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat,

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi Op.Cit. hlm 451.

maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

#### **F. Tinjauan Tentang Disparitas Hukum Islam Mengenai Disparitas Dalam Penjatuhan Biaya Perkara**

Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Kemudian timbul pertanyaan bahwa Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia. Adanya disparitas putusan tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Disparitas akan terus berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan hukuman pidana.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas”. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, hlm 2-3.

Disamping itu penegakan keadilan tertera dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum bagi umat muslim, maka ketika hal diatur dalam al-qur'an maka secara wajib muslim harus mengimani nya. Adapun dalil tersebut terdapat dalam QS. AnNisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa ayat 58).

Penetapan hukum harus dijalankan dengan seadil-adil nya jika masih terdapat disparitas putusan terhadap perkara yang sama maka penegak hukum belum secara menyeluruh menegakkan mencapai keadilan tidak mudah seperti harapan masyarakat namun keadilan merupakan hak seluruh umat, maka dari itu penegak hukum harus beruoya sebaik mungkin guna mencapai keadilan bagi seluruh unsur yang terlibat serta masyarakat yang menginginkan kesejahteraan didalam kehidupan. Meskipun demikian penegak hukum dengan amanah yang sangat besar hingga saat ini tidak bisa dijatuhi hukuman hanya kaena salah satu unsur merasa dirugikan atas keadilan, jika merasa dirugikan maka harus beracara kembali dan keadilan harus diciptakan serta dicari kebenarannya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Barabai

##### 1. Sejarah tentang Pengadilan Negeri Barabai

Gedung Pengadilan Negeri Barabai yang ada sekarang terletak di jalan Murakata No. 01 Barabai (Kalimantan Selatan), Kode Pos : 71314, telepon Kode Wilayah (0517) 41078 dan 41195. Gedung ini dibangun diatas tanah seluas 2.918 m<sup>2</sup> yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Tengah, tanah ini dipakai untuk bangunan ialah seluas 624 m<sup>2</sup> yang mana diatas tanah tersebut mempunyai sertifikat Hak Pakai nomor : 00018 Desa Bukit.

Sebelum gedung kantor Pengadilan Negeri Barabai dibangun secara organisasi masih bergabung dengan induk yaitu Pengadilan Negeri Kandangan. Setelah gedung kantor Pengadilan Negeri Barabai dibangun dan diresmikan penggunaannya. Setelah peresmian tersebut maka Pengadilan Negeri Barabai resmi memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Kandangan, pembangunan gedung didasarkan atas dasar isian proyek ( DIPA ) anggaran tahun 1978/1979, senilai Rp. 69.111.000.,-

Dalam design yang dibuat dengan berpedoman pada design karyawan konsultan Pt Citra Pura inc. Jalan Surabaya 24a Jakarta, gedung ini dirancang bertingkat dua dan memiliki dua lantai, dengan teras depan memakai empat buah pilar.

Pembangunan gedung dikerjakan oleh kontraktor BB. RP. SOEPRAPTO Jalan S, Parman Banjarmasin, yang selesai pada tanggal 28 april 1980, kemudian Pada hari kamis, tanggal 24 april 1980 gedung pengadilan ini diresmikan pemakaiannya oleh bapak SOEROTO, S.H. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum atas nama Menteri Kehakiman.

## **2. Visi Misi Pengadilan Negeri Barabai**

Visi Misi Pengadilan Negeri Barabai

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Barabai yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Barabai**

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.



**TUGAS PENGADILAN:** “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

**FUNGSI PENGADILAN:**

1. Fungsi mengadili atau judicial power : Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan : Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya.
3. Fungsi pengawasan : Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta Jurusita di bawah jajarannya.
4. Fungsi nasihat : Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pertimbangan serta nasihat mengenai hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.
5. Fungsi administrative: Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melaksanakan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum (perencanaan teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan).

Selain lima fungsi di atas, Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi lainnya, yakni mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau

penelitian, dan lain sebagainya yang mana seluruh fungsi ini ditujukan untuk masyarakat luas.

Adapun pelaksanaan fungsi ini harus disesuaikan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Barabai

Ketua Pengadilan : Muslim Setiawan, S.H.,  
Wakil Ketua Pengadilan : Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.,  
Hakim :  
- Anggita Sabrina, S.H.,  
- Enggar Wicaksono, S.H.,  
- Novitasari Amira, S.H.,  
- Rahmah Kusumayani, S.H.,  
- Zefania Anggita Arumdani, S.H.,  
- Maria Adinta Krispradani, S.H.,  
- Afridiana, S.H.,  
Sekretaris : Sutomo, S.AP.,  
Kasubbag PTIP : Khairul Ansyar  
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala : Rachmawati  
Kasubbag Umum dan Keuangan : -  
Panitera : Noor Mahdalina, S.H.,

Panitera Muda Pidana : Diansyah.  
Panitera Muda Perdata : Haryadi Fitri Ahyu.  
Panitera Muda Hukum : Yusro Elfahmi, S.H.

Kelompok jabatan fungsional :

a. Panitera Pengganti : Muhammad Rafei.

b. Jusrita/JSP :  
- H. Abdullah Khaerani.  
- Wahdiyani.  
- Syarifuddin.

#### 5. Uraian Putusan No. 93/Pid.Sus/2022/PN Brb

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN;

Tempat Lahir : Tanah Ambau (Kotim);

Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun / 10 Mei 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : D.I Panjaitan Gg Pandawa RT.18 RW.03 Kelurahan

Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

b. Posisi Kasus

- Bahwa awal mula pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa ada ke rumah Korban Bersama dengan Saksi IMAM untuk mengantar 1 (satu) buah handphone yang akan dibeli oleh Korban dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Korban yang berada di Amuntai Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli handphone tersebut dan setelah selesai Terdakwa langsung kembali ke Barabai Bersama dengan Saksi IMAM;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mendapat informasi dari Saksi IMAM bahwa Korban mau ke Barabai menemui Terdakwa untuk mengembalikan handphone yang telah dibelinya dan muncullah niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban karena pada waktu itu uang hasil penjualan handphone tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah tersisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa takut apabila tidak bisa mengembalikan uangnya Terdakwa akan dilaporkan ke orangtuanya dan akan berlanjut ke kepolisian karena handphone yang Terdakwa jual tidak sesuai merknya dan telah dianggap melakukan penipuan;
- Bahwa sekitar pukul; 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Korban melalui handphonenya dan menanyakan keberadaannya dan Korban menjawab masih dalam perjalanan menuju Barabai dan Korban

menanyakan “masih adakah uangnya?” dan dijawab Terdakwa “masih ada” padahal uangnya sudah tersisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa dengan Saksi RAFI berada di rumah RAFI dan Terdakwa menghubungi Korban untuk memberitahukan tempat bertemu yaitu di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sekitaran lapangan pelajar, dan setelah Korban datang ke tempat tersebut Terdakwa Bersama Saksi RAFI langsung mendatangi Korban, Korban datang Bersama Saksi NADIA selaku adik Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6459 UBF;
- Bahwa setelah bertemu dengan Korban, Terdakwa mengajaknya ke rumah Saksi RAFI, dan Bersama-sama langsung menuju rumah Saksi RAFI dan saat berada di teras rumah Saksi RAFI kemudian Korban mengatakan “cepat mana uangnya, entar kemalaman nanti saya dicari ibu” lalu dijawab Terdakwa “uangnya masih di tempat bos AMAT yang ada di Desa Tanah Habang, bantu saya karena saya tidak mempunyai sepeda motor dan adikmu tinggal di rumah rafi” bahwa sebenarnya bos AMAT tidak bersomisili di Desa Tanah Habang melainkan di Desa Awang Besar hal tersebut dilakukan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah ada niatan untuk melakukan pembunuhan kepada Korban yang mana arah menuju Desa Tanah

Habang melewati Desa Haliau (tempat rencana Terdakwa akan melakukan pembunuhan), lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa Bersama Korban berangkat menuju Tanah Habang menggunakan sepeda motor milik Korban dan Saksi NADIA menunggu di rumah Saksi RAFI, sesampainya di tempat yang sudah Terdakwa rencanakan tepatnya di Desa Haliau yang pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor membelokan ke arah pondok yang berada di perkebunan karet milik warga setempat, dan didepan pondok;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Korban bertanya “dimana rumah bosnya?” Terdakwa jawab “Tidak ada rumah bos disini” kemudian yang pada waktu itu posisi Terdakwa dan Korban masih diatas sepeda motor Terdakwa langsung memutar balik badan atau berhadapan dengan Korban dan langsung memeluknya pada waktu itu Korban berontak untuk melepaskan pelukan Terdakwa dan Terdakwa dengan Korban langsung jatuh dari sepeda motor pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri Kembali dan memeluk Korban yang masih terjatuh;
- Bahwa kemudian Korban melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan yang tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kedua kaki Korban untuk mendekatkan tubuhnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa



- langsung duduk diatas tubuh Korban tepatnya di dada Korban, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban kemudian Korban berkata “kamu mau apa, kalua mau handphone uang bawa saja” Terdakwa menjawab “saya mau mempersetubuhi kamu” kemudian Korban Kembali berontak dengan cara memukul dan menendang kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa, dan Terdakwa Kembali mencekik leher Terdakwa dan korban mengatakan “saya mau saja menuruti kehendak kamu, tapi adik saya jangan di apa-apakan dan saya diantar pulang ke tempat adik saya;
- Bahwa Korban melepaskan jaket dan kerudung yang digunakannya waktu itu, kemudian Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor kemudian Korban berteriak minta tolong kemudian Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tubuh Korban Terdakwa rebahkan Kembali dan Terdakwa duduk diatas tubuh Korban, kemudian Terdakwa mengambil batu rajang yang ada didekat badan Terdakwa dan memukulnya ke kepala Korban secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala;
  - Bahwa setelah tidak berdaya lagi Terdakwa langsung memasukan kemaluannya sambil mencium dan menghisap buah dada sebelah kiri Korban yang sebelumnya BH Korban Terdakwa naikan ke atas, waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara menendang kaki Korban ke dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil

berkata “jangan-jangan ya Allah ya Allah” namun tidak dihiraukan Terdakwa dan kemaluan Terdakwa masih berada didalam kemaluan Korban sambil Terdakwa turun naikan sampai sperma Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa dan dikeluarkan di alat kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban;

- Bahwa untuk memastikan korban sudah meninggal Terdakwa mengambil kerudung milik korban dan kemudian mengikatkan pada bagian leher korban sampai korban meninggal dunia;

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama :

1. Menyatakan terdakwa Maisandri Alias Sandri Bin Arbain tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul dan Pembunuhan Berencana dan Pemerkosaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju busana muslim warna biru yang ada rampel warna pink motif bunga dan bitu polkadot.;
  - 1 (satu) buah celana pendek dalaman warna pink motif titik-titik;
  - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
  - 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih.

- 1 (satu) Lembar Kerudung warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang MENWA warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Putih motif garis Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar BH warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar celana panjang PDL warna Hijau tua.
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Coklat.;
- 1 (satu) Buah Batu Rajang warna Putih yang ada noda darahnya.

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi : DA 6459 UBF, Nomor Rangka : MH1JM3120JK241163, dan Nomor Mesin : JM3162235935.
- 1 (satu) Pasang plat dengan Nomor Polisi : KH 5112 YB

**Dikembalikan kepada saksi abdurahman bin salman**

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, dan mengubah sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menjadi sebesar Nihil;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan sebesar NIHIL;

**B. Bagaimana Disparitas Putusan dalam pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup?**

**1. Disparitas Putusan Pengadilan**

Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Kemudian timbul pertanyaan bahwa Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia. Adanya disparitas putusan tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim

untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Disparitas akan terus berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan hukuman pidana.<sup>68</sup>

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.<sup>69</sup> Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.<sup>70</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam suatu hal serta cara yang diatur di dalam undang-undang. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga sama. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang

---

<sup>68</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=2>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

<sup>69</sup> Op. Cit, Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm 2-3.

<sup>70</sup> Ibid, hlm 53.

benar-benar sama, baik mengenai background pelaku, modus operandi maupun korbannya.

Kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan hakim ini meliputi penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas ppidanaan pada perkara pidana berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim yang hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai yang ditentukan dalam undang-undang.

Disparitas putusan dapat terjadi, diantaranya dalam beberapa kategori berikut :<sup>71</sup>

- a. Pertama, disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Kedua, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Ketiga, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Keempat, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Pasal 12 huruf a KUHP, disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya seumur hidup.

Dengan adanya pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaan setelah terdakwa terbukti bersalah. Disparitas putusan mengacu pada perbedaan hasil atau keputusan yang diberikan oleh

---

<sup>71</sup> Ibid.



pengadilan atau lembaga hukum dalam kasus-kasus yang serupa atau sejenis. Fenomena ini sering kali menimbulkan kekhawatiran akan keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu

Berikut ini adalah faktor penyebab disparitas Putusan Pidana:

1. Faktor Subyektivitas: Pengadilan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektif seperti keyakinan pribadi, pandangan, atau pengalaman hakim. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam cara mereka menafsirkan bukti, hukum yang relevan, atau penilaian terhadap kesaksian.
2. Perbedaan Interpretasi Hukum: Meskipun hukum tertulis, pengadilan memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Perbedaan dalam interpretasi hukum antara pengadilan atau hakim dapat menyebabkan disparitas putusan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau ambigu.
3. Faktor Non-Hukum: Latar belakang sosial, ekonomi, atau rasial dari pihak yang terlibat dapat memengaruhi putusan pengadilan. Prasangka

atau stereotip tertentu yang dimiliki oleh hakim atau juri dapat memengaruhi hasilnya.

4. Ketidakpastian Fakta: Setiap kasus memiliki fakta-fakta unik yang dapat memengaruhi hasilnya. Ketidakpastian fakta atau bukti yang tersedia dapat menyebabkan perbedaan dalam penilaian oleh pengadilan.

Selain hal yang sudah dijelaskan di atas, Disparitas putusan pidana dapat memiliki dampak yang serius pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Beberapa dampak negatifnya meliputi:<sup>72</sup>

1. Ketidakpercayaan Publik: Jika masyarakat percaya bahwa sistem peradilan tidak memberikan keadilan yang sama kepada semua individu, maka akan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum.
2. Ketidaksetaraan Hukum: Disparitas putusan pidana dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, di mana individu atau kelompok tertentu mungkin diberikan perlakuan yang lebih menguntungkan atau merugikan.
3. Ketidakpastian Hukum: Perbedaan dalam putusan pidana dapat menciptakan ketidakpastian hukum, di mana individu-individu mungkin tidak yakin tentang konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku mereka.

## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam Putusan**

---

<sup>72</sup> Irfan Ardiansyah, *Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Vol 17 No. 1 Tahun 2017: 76101, Hlm 83.

Menurut Penulis, Hakim dalam membuat pertimbangan sebuah Putusan adalah seperti mengaktualisasi ide keadilan dan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal dari dalam seorang Hakim. Jika diteliti lebih jauh, faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam Putusan adalah sebagai berikut:

a. Jaminan Kebebasan Peradilan (*Indepedency Of Judiciary*).

Jaminan kebebasan peradilan adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses peradilan. Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan hukum.

Jaminan kebebasan peradilan adalah prasyarat utama bagi keberadaan negara hukum yang demokratis. Tanpa jaminan ini, tidak mungkin ada keadilan yang sejati. Beberapa alasan mengapa jaminan kebebasan peradilan sangat penting antara lain:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Jaminan kebebasan peradilan memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak atas persidangan yang adil, presumsi tak bersalah, dan akses terhadap bantuan hukum.
2. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Dengan menegakkan prinsip kemandirian pengadilan dan keadilan yang tidak memihak, jaminan

kebebasan peradilan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang.

3. Menjaga Kepastian Hukum: Jaminan kebebasan peradilan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap individu memiliki keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan konsisten.

Jaminan kebebasan peradilan merupakan pondasi yang penting dalam sistem hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa setiap individu memiliki kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa prinsip yang mendasari jaminan kebebasan peradilan antara lain:

1. Kemandirian Pengadilan: Pengadilan harus bebas dari pengaruh politik, ekonomi, dan pihak lain yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang adil.
2. Persidangan yang Adil dan Terbuka: Setiap individu memiliki hak untuk diadili secara adil dan terbuka, di mana putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang disajikan dan hukum yang berlaku.
3. Presumsi Tak Bersalah: Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam persidangan yang adil.
4. Akses terhadap Bantuan Hukum: Semua individu harus memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu membiayai pengacara.

5. Tidak Ada Diskriminasi: Setiap orang harus diadili tanpa memandang ras, agama, etnisitas, gender, atau status sosial ekonomi.
6. Pengadilan yang Cepat dan Tidak Memihak: Proses peradilan harus berjalan dengan cepat dan tanpa penundaan yang tidak perlu, serta tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

Jaminan kebebasan peradilan adalah pondasi yang penting dalam sistem hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa setiap individu memiliki kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan jaminan kebebasan peradilan harus terus menjadi fokus dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Kemudian, Jaminan kebebasan peradilan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, antara lain:

1. Penguatan Demokrasi: Dengan menjamin kebebasan peradilan, sebuah negara membuktikan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas utama.
2. Peningkatan Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan independen, ini akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan lembaga hukum.
3. Mendorong Kepatuhan Hukum: Jaminan kebebasan peradilan membantu mendorong kesadaran akan pentingnya kepatuhan

hukum, karena setiap individu percaya bahwa pelanggaran hukum akan ditindak dengan adil.

b. Kualitas Profesionalisme Hakim

Sebagai aktor utama badan peradilan, posisi dan peran hakim sebagai aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya, melalui putusannya seorang hakim dapat, misalnya, mengalihkan hak kepemilikan, seseorang, mencabut kebebasan warga, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang dan lain-lain.<sup>73</sup>

Setiap Hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan keterampilan hakim untuk melaksanakan efisiensi dan efektifitas dalam putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial putusan yang telah dijatuhkannya.

Professionalisme hakim mencakup serangkaian sikap, perilaku, dan standar etika yang diharapkan dari seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam ruang pengadilan, hakim memiliki tanggung jawab moral dan etis yang sangat besar dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan

---

<sup>73</sup> Prof. Dr. Khudzifah Dimiyati, S.H., M.Hum, 2010, *Potret Professionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm 30.



masyarakat terhadap sistem peradilan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari profesionalisme hakim:<sup>74</sup>

1. Kemandirian dan Ketidakberpihakan: Hakim harus bertindak secara independen dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam setiap kasus yang dia tangani. Mereka harus membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal, politik, atau kepentingan pribadi.
2. Integritas: Seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi, menjunjung tinggi kejujuran, kejujuran, dan moralitas dalam semua tindakan dan keputusannya. Mereka harus menjauhi korupsi, suap, atau perilaku tidak etis lainnya yang dapat merusak integritas sistem peradilan.
3. Pengetahuan Hukum yang Mendalam: Seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hukum serta kemampuan untuk menerapkannya dengan tepat dalam setiap kasus yang dia tangani. Mereka harus selalu memperbarui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan hukum dan putusan pengadilan terbaru.
4. Keterbukaan dan Transparansi: Hakim harus bersikap terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses

---

<sup>74</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No.3 Desember 2015: 251-268.

peradilan dan publik secara umum. Mereka harus menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang mereka buat dengan jelas dan terbuka.

5. Kepatuhan Terhadap Etika dan Kode Etik: Hakim harus patuh pada kode etik profesi mereka dan mematuhi standar perilaku yang ditetapkan. Ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi, menjaga martabat dan integritas pengadilan, dan menghindari konflik kepentingan.
6. Empati dan Kehormatan Terhadap Hak Asasi Manusia: Seorang hakim harus memiliki empati terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dan harus memperlakukan semua individu dengan hormat dan adil. Mereka harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap keputusan yang mereka buat.
7. Keterbukaan Terhadap Pembelajaran dan Peningkatan Diri: Hakim harus terbuka terhadap umpan balik dan kritik konstruktif, serta bersedia untuk terus belajar dan meningkatkan diri dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Professionalisme hakim adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan otoritas sistem peradilan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, seorang hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa keadilan dilakukan dengan adil dan merata

bagi semua individu. Dalam upaya mewujudkan profesionalisme Hakim, maka seyogyanya para Hakim memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dan wawasan yang luas, yang tercermin dalam bobot dan untuk putusan yang dijatuhkan dengan kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menghayati hukum yang berlaku serta mempunyai keberanian menjatuhkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

c. Etika dan Nilai Pribadi

Faktor etika dan nilai pribadi seorang hakim dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum mereka meskipun seorang hakim diharapkan untuk memisahkan nilai-nilai pribadi mereka dari keputusan hukum.

Seorang hakim harus bertindak secara objektif dan tidak memihak, nilai-nilai pribadi dan etika mereka dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan hukum. Namun, seorang hakim diharapkan untuk memisahkan nilai-nilai pribadi mereka dari keputusan hukum dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip profesionalisme.

Etika pribadi seorang hakim termasuk dalam mempertahankan integritas diri mereka. Integritas ini mencakup kejujuran, keberanian untuk bertindak sesuai dengan keyakinan etika pribadi mereka, dan menjauhi perilaku yang meragukan atau tidak etis. Seorang hakim harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi mereka dengan kepentingan umum dan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama

dalam pengambilan keputusan. Meskipun mungkin ada tekanan untuk memihak kepada pihak tertentu, seorang hakim yang etis akan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada hukum dan bukti yang ada.

Etika pribadi seorang hakim juga mencakup penghargaan terhadap martabat manusia. Mereka harus memperlakukan semua individu yang muncul di pengadilan dengan hormat dan adil, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial ekonomi mereka. Seorang hakim yang etis akan berusaha untuk konsisten dalam penegakan hukum, memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi yang tidak relevan. Mereka akan berupaya untuk memastikan bahwa setiap orang dihadapkan pada hukum yang sama, tanpa pandang bulu.

d. Kemampuan Penalaran dan Intuisi

Kemampuan penalaran dan intuisi merupakan aspek penting dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis dengan cermat bukti-bukti yang disajikan, memahami argumen dari pihak-pihak yang bersengketa, dan menarik kesimpulan yang rasional berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada.

Kemampuan penalaran dan intuisi seorang hakim juga akan memainkan peran dalam pembuatan keputusan hukum. Hakim harus mampu menganalisis argumen, menarik kesimpulan yang rasional dari

bukti-bukti yang disajikan, dan membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat.

Seorang hakim harus mampu menganalisis bukti-bukti yang disajikan di pengadilan secara obyektif dan teliti. Mereka harus dapat menilai kekuatan dan kelemahan bukti tersebut, serta mengidentifikasi apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau membantah klaim yang diajukan. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum yang berlaku dalam suatu kasus sangat penting bagi seorang hakim. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang undang-undang, peraturan, preseden hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dia hadapi.

Seorang hakim harus dapat menilai argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan cermat dan obyektif. Mereka harus mempertimbangkan kekuatan argumen, konsistensi, relevansi, dan logika dari argumen tersebut dalam konteks hukum yang berlaku. Kemampuan penalaran dan intuisi membantu seorang hakim dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan tepat. Mereka harus mampu menimbang berbagai faktor yang relevan, termasuk kepentingan umum, keadilan, dan implikasi sosial, ekonomi, dan moral dari keputusan yang mereka buat. Seorang hakim yang baik juga harus memahami konteks sosial dan budaya di mana kasus tersebut terjadi, Ini dapat membantu mereka dalam memahami latar belakang dan kepentingan dari pihak-

pihak yang bersengketa, serta mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengambilan keputusan.

Kemampuan penalaran dan intuisi seorang hakim merupakan kualitas yang sangat penting dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum. Dengan menggunakan penalaran yang cermat dan intuisi yang tepat, seorang hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang mereka buat adalah yang terbaik untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum dengan adil.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 93/Pid.Sus/2022/PN Brb dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.274/Pid.Sus/2022/PT Bjm**

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang meliputi latar belakang/ motif Terdakwa melakukan tindak pidana, akibat, kondisi serta keadaan sosial ekonomi Terdakwa dan lingkungan keluarganya.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007, hlm 212-216



Hakim sendiri mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuaikaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Adapun maksud kebebasan dalam melaksanakan kewenangan kehakiman sifatnya karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>76</sup>

- a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 93/Pid.Sus/2022/PN Brb
  - Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang Terdakwa memeluk Korban dari belakang kemudian Terdakwa balik tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa remas payudara Anak Korban dan menciumnya dalam posisi masih berpakaian, kemudian saat tangan Terdakwa mau masuk ke alat kelamin Anak Korban Terdakwa memegang ada pembalut dimana saat itu Anak Korban sedang datang bulan sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi anak Korban, adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 20.

kenikmatan seksual dan menyalurkan hasrat nafsu nya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori suatu perbuatan cabul;

- Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5653/DISPEN-PSLB/2010 atas nama Mariatul Kiptiyah yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Anak korban atas nama Mariatul Kiptiyah dilahirkan di Barabai pada tanggal 11 Agustus Tahun 2007, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa anak korban pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masuk dikategorikan sebagai Anak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari pukul 12.00 Wita Ketika Terdakwa mendapat informasi dari Saksi IMAM bahwa Korban akan pergi ke Barabai menemui Terdakwa, sehingga muncul lah rencana Terdakwa untuk membunuh korban korban dan kemudian menemui korban di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk kemudian dibawa ke rumah

saksi rafi, dan kemudian Pukul 17.30 wita mengajak korban untuk menemui Bos Amat dengan mengatakan rumah Bos Amat ada di Desa Tanah Habang padahal yang sebenarnya ada di Desa Awang besar dan membawa Terdakwa menuju ke lokasi kejadian yang dimana lokasi tersebut adalah sepi dan jauh dari permukiman penduduk, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memudahkan rencananya membunuh korban karena di lokasi yang sepi tersebut Terdakwa akan dengan mudah untuk membunuh korban;

- Menimbang, bahwa jeda waktu yang demikian adalah jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berfikir secara tenang untuk meneruskan pelaksanaan niatnya ataukah berpikir untuk membatalkan niatnya itu, perbuatan Terdakwa merencanakan hal tersebut seperti yang dipertimbangkan di atas tentu bertujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam membunuh korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap perbuatan Terdakwa mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tubuh Korban Terdakwa rebahkan Kembali dan Terdakwa Kembali duduk diatas tubuh Korban, kemudian Terdakwa mengambil batu rajang yang ada didekat badan Terdakwa dan memukulnya ke kepala Korban secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi

dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya sambil mencium dan menghisap buah dada sebelah kiri Korban yang sebelumnya BH Korban Terdakwa naikan ke atas, waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara menendang kaki Korban ke dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil berkata “jangan-jangan ya Allah ya Allah” namun tidak dihiraukan Terdakwa dan kemaluan Terdakwa masih berada didalam kemaluan Korban sambil Terdakwa turun naikan sampai sperma Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa dan dikeluarkan di alat kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban;

- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa hasil visum pada poin kedua yang menjelaskan bahwa Dari hasil pemeriksaan juga terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan. Pada Selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan. Pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan pada mulut Rahim terdapat luka memar, kantung Rahim terdapat luka memar, pada irisan penampang rahim tampak bitnik-bintik kemerahan. Dari hasil pemeriksaan sitologi liang vagina ditemukan adanya sperma, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ayah korban saksi Abdurahman dan adik korban saksi Nadiatul Jahra dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, dengan demikian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah persetubuhan di luar perkawinan, maka dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman melakukan kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.274/Pid.Sus/2022/PT Bjm
  - Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb. tanggal 12 Oktober 2022, termasuk Berita Acara Perkar aquo dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam

memutus perkara ini di tingkat banding, sedang yang menyangkut keberatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya yang menyatakan seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 284 KUHP bukan pasal 285 KUHP adalah tidak beralasan hukum.

- Bahwa karena ketentuan dalam pasal 284 KUHP adalah tentang perbuatan zina, bukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengannya, pasal 284 KUHP tidak ada unsur kekerasan, melainkan mau sama mau, begitupun mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding oleh karena perbuatan Terdakwa bersifat kumulatif, disamping melakukan perbuatan cabul terhadap seorang Anak, Terdakwa juga melakukan pembunuhan berencana, dan pemerkosaan dimana sebelumnya memukul kepala korban terlebih dahulu dengan menggunakan batu sehingga pingsan.

- Bahwa selain itu ada unsur memberatkan lainnya bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sebelumnya telah ada korban lain yang masih mengalami trauma, selain korban yang telah meninggal dunia, sehingga tidak terdapat unsur yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya dan sebaliknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta



berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

c. Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Biaya Perkara

1. Putusan Pengadilan Negeri Barabai No.93/Pid.Sus/2023/Pn Brb:

- Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.274/Pid.Sus/2022/PT Bjm

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa yang dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara, dengan mengubah sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menjadi sebesar Nihil;

d. Kesimpulan Penemuan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai No.93/Pid.Sus/2023/Pn Brb dan Putusan

Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.274/Pid.Sus/2022/PT Bjm, tentang pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dimana dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding kali ini mengalami perbedaan, dalam Putusan tingkat pertama Hakim Pengadilan Negeri Barabai memberikan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), tapi karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, serta berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka biaya tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.274/Pid.Sus/2022/PT Bjm bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa yang dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara, dengan mengubah sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menjadi sebesar Nihil;

Terhadap dua putusan berbeda tersebut terkait pembebanan biaya perkara Terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam menjatuhkan putusan terkait pembebanan biaya perkara yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 KUHP, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Kedua, kesesuaian putusan terkait pembebanan biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup tersebut dengan aturan hukum yang berlaku adalah sudah tepat, karena menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

“Siapa pun yang dijatuhi pidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”

Kemudian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu dalam rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 (tiga) yaitu :

“Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara”

Menurut penulis, setelah melalui proses persidangan berdasarkan pertimbangan dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan selama proses persidangan, pertimbangan Hakim sudah tepat karena saat ini ada dua aturan yang menjadi landasan bagi Hakim dalam menjatuhkan Putusan terkait biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan itu sudah tepat digunakan oleh Hakim sebagai landasan hukumnya, tapi terkait terjadi perbedaan antara Hakim Pengadilan Negeri Barabai dan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya meskipun dengan dasar aturan hukum yang sama, untuk Hakim Pengadilan Negeri Barabai membebankan biaya kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), sedangkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin membebankan biaya kepada Negara sebesar Nihil;

### C. Perbandingan Pembebanan Biaya Perkara Pidana di Beberapa Negara Di Dunia

Pembebanan biaya perkara pidana bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum, kebijakan pengadilan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Secara umum, di banyak negara, jika terdakwa dinyatakan bersalah, mereka biasanya harus menanggung biaya perkara pidana, termasuk biaya pengadilan, denda, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum. Namun, ada sistem bantuan hukum di banyak negara yang menyediakan layanan bagi terdakwa yang tidak mampu membayar, dan dalam beberapa kasus, biaya ini ditanggung oleh negara jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Penilaian kemampuan finansial terdakwa juga umum dilakukan untuk menentukan pembebanan biaya dan kualifikasi untuk bantuan hukum.<sup>77</sup>

Berikut adalah penjelasan mengenai pembebanan biaya perkara pidana di beberapa negara di dunia:

1. Amerika Serikat
  - Pembebanan Biaya pada Terdakwa: Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan sering kali membebankan biaya perkara kepada mereka. Ini dapat mencakup biaya pengacara, biaya saksi, biaya administrasi, dan denda. Terdakwa mungkin juga harus mengganti biaya investigasi.

---

<sup>77</sup> Achmad Sahuri, S.Sy, Penerapan E-Court Di Berbagai Negara Studi Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-Court Di Indonesia, Hlm 4.

- Bantuan Hukum: Bagi terdakwa yang tidak mampu, pengacara publik dapat disediakan tanpa biaya, tetapi mereka mungkin tetap dibebankan biaya pengadilan jika dinyatakan bersalah.
- Pembebasan Biaya: Ada kemungkinan pembebasan atau pengurangan biaya bagi terdakwa yang menunjukkan ketidakmampuan finansial.
- Di Amerika Serikat, biaya perkara pidana yang dibebankan kepada terdakwa mencakup berbagai aspek mulai dari biaya administrasi pengadilan, biaya saksi dan ahli, hingga denda dan restitusi. Meskipun ada sistem bantuan hukum untuk terdakwa yang tidak mampu membayar, pengadilan tetap dapat membebankan beberapa biaya kepada mereka berdasarkan kemampuan finansial. Biaya ini bisa sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis kasus yang dihadapi.

## 2. Inggris

- Pembebanan Biaya pada Terdakwa: Jika dinyatakan bersalah, terdakwa biasanya harus membayar biaya perkara yang mencakup biaya pengadilan, biaya penuntutan, dan biaya administrasi. Denda dan kompensasi korban juga mungkin dikenakan.
- Bantuan Hukum: Tersedia bagi terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara. Jika dinyatakan tidak bersalah, biaya ini biasanya ditanggung oleh negara.
- Assessment of Means: Sistem penilaian kemampuan finansial digunakan untuk menentukan apakah terdakwa layak menerima bantuan hukum atau pembebasan biaya.



- Di Inggris, pembebanan biaya perkara pidana kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah mencakup berbagai komponen, mulai dari biaya pengadilan, biaya pengacara, denda, kompensasi, hingga biaya tambahan lainnya seperti pemantauan elektronik dan program rehabilitasi. Sistem bantuan hukum tersedia bagi terdakwa yang tidak mampu membayar biaya pengacara, tetapi mereka mungkin tetap bertanggung jawab atas sebagian biaya ini jika dinyatakan bersalah dan memiliki kemampuan finansial. Pengadilan menggunakan penilaian kemampuan finansial untuk menentukan pembebanan biaya dan kelayakan untuk bantuan hukum.

### 3. Australia

- **Pembebanan Biaya pada Terdakwa:** Jika dinyatakan bersalah, biaya perkara seperti biaya pengadilan, biaya pengacara, dan denda dapat dibebankan pada terdakwa.
- **Bantuan Hukum:** Layanan bantuan hukum disediakan bagi terdakwa yang tidak mampu. Jika dinyatakan tidak bersalah, biaya bantuan hukum umumnya tidak dibebankan pada terdakwa.
- **Kemampuan Membayar:** Pengadilan mempertimbangkan kemampuan membayar terdakwa saat menentukan pembebanan biaya.
- Di Australia, biaya perkara pidana yang dapat dibebankan kepada terdakwa meliputi berbagai komponen seperti biaya pengadilan, biaya pengacara, denda, kompensasi, biaya penahanan, dan biaya tambahan lainnya. Sistem bantuan hukum tersedia untuk terdakwa yang tidak mampu membayar biaya pengacara, namun mereka mungkin tetap bertanggung jawab atas sebagian

biaya ini jika dinyatakan bersalah dan memiliki kemampuan finansial. Pengadilan menggunakan penilaian kemampuan finansial terdakwa untuk menentukan pembebanan biaya dan kelayakan untuk bantuan hukum, serta memungkinkan pembebasan atau pengurangan biaya bagi mereka yang benar-benar tidak mampu.

#### 4. Jerman

- Pembebanan Biaya pada Terdakwa: Jika terdakwa dinyatakan bersalah, mereka biasanya harus membayar biaya pengadilan, termasuk biaya saksi, biaya ahli, dan biaya administrasi. Terdakwa juga mungkin dikenakan denda.
- Bantuan Hukum: Tersedia bagi terdakwa yang tidak mampu membayar. Jika dinyatakan tidak bersalah, biaya ini ditanggung oleh negara.
- Assessment of Means: Ada penilaian kemampuan finansial untuk menentukan apakah terdakwa memenuhi syarat untuk bantuan hukum atau pembebasan biaya.
- Di Jerman, biaya perkara pidana yang dapat dibebankan kepada terdakwa meliputi berbagai komponen seperti biaya pengadilan, biaya pengacara, denda, kompensasi, biaya penahanan, dan biaya tambahan lainnya. Sistem bantuan hukum tersedia untuk terdakwa yang tidak mampu membayar biaya pengacara, namun mereka mungkin tetap bertanggung jawab atas sebagian biaya ini jika dinyatakan bersalah dan memiliki kemampuan finansial. Pengadilan menggunakan penilaian kemampuan finansial terdakwa untuk menentukan pembebanan biaya dan kelayakan untuk bantuan hukum, serta

memungkinkan pembebasan atau pengurangan biaya bagi mereka yang tidak mampu.

#### 5. India

- **Pembebanan Biaya pada Terdakwa:** Jika dinyatakan bersalah, terdakwa biasanya harus membayar biaya pengadilan dan denda. Biaya saksi dan ahli juga dapat dibebankan pada terdakwa.
- **Bantuan Hukum:** Sistem bantuan hukum tersedia melalui National Legal Services Authority (NALSA) bagi mereka yang tidak mampu. Jika dinyatakan tidak bersalah, biaya ini biasanya ditanggung oleh negara.
- **Kemampuan Membayar:** Pengadilan menggunakan penilaian kemampuan finansial untuk menentukan apakah terdakwa memenuhi syarat untuk bantuan hukum atau pembebasan biaya.

#### **D. Bagaimana Formulasi Ideal dalam Pembebanan Biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup?**

Formulasi ideal adalah proses merumuskan atau menciptakan sesuatu sesuai dengan standar atau harapan tertentu. Dalam konteks ini, formulasi ideal mengacu pada penciptaan atau gambaran tentang karakteristik atau sifat-sifat yang dianggap sebagai standar tertinggi atau yang diinginkan dalam suatu entitas, situasi, atau individu.

Dalam konteks, formulasi ideal dalam Pembebanan Biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup mengacu pada aturan resmi yang ada mengenai hal ini,

Dalam merumuskan formulasi ideal, seringkali dicapai melalui proses refleksi dan diskusi mengenai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan standar yang dianggap penting dalam konteks tertentu. Hal ini dapat melibatkan konsultasi dengan para ahli, pemangku kepentingan, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam situasi yang bersangkutan. Pentingnya formulasi ideal adalah sebagai panduan atau pedoman bagi individu atau entitas untuk mencapai tujuan atau kinerja terbaik sesuai dengan standar atau harapan yang telah ditetapkan.

Dengan memiliki formulasi ideal yang jelas dan dipahami dengan baik, para hakim dapat memperkuat kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa keputusan yang mereka buat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Kemudian terkait hukuman seumur hidup adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan tindak kejahatan serius atau berat, Hukuman seumur hidup mewajibkan pelaku untuk menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara, Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang mengatakan :

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara

selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*Concursus*), pengulangan (*Residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.

Pidana penjara seumur hidup umumnya diberikan untuk tindak pidana yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, kejahatan terorganisir, terorisme, atau kejahatan seksual yang berat. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk deterrensi yang kuat dan juga sebagai bentuk balas dendam sosial atas kejahatan yang dilakukan. Pemberian hukuman penjara seumur hidup memiliki dampak sosial yang signifikan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi pelaku kejahatan, hukuman ini bisa dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan menyebabkan kehilangan kebebasan seumur hidup. Sementara bagi masyarakat, hukuman ini dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas rehabilitasi dan pemulihan.

Meskipun pidana penjara seumur hidup dianggap sebagai bentuk keadilan, terdapat kritik yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri atau melakukan rehabilitasi. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa penjara seumur hidup bisa menjadi faktor penghambat bagi upaya pemulihan dan rekonsiliasi di masyarakat.

Untuk mengatasi beberapa isu yang timbul dari pemberian hukuman penjara seumur hidup, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan alternatif seperti pembebasan bersyarat, program rehabilitasi di dalam

penjara, atau peninjauan kembali hukuman setelah jangka waktu tertentu. Reformasi hukum pidana juga menjadi penting dalam memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

Karena dikategorikan sebagai bentuk pidana yang sangat berat untuk seorang Terdakwa, menurut Penulis penjatuhan hukum pidana penjara seumur hidup di masa yang akan datang harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti berikut:

a. Proporsionalitas

Prinsip ini menekankan bahwa hukuman seumur hidup harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya, dimaksudkan bahwa hukuman tersebut harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Tidak adanya perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Prinsip hukuman ini adalah tidak adanya perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, hukuman seumur hidup harus diterapkan dengan menghormati hak asasi manusia dan tanpa melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

c. Pembebasan bersyarat

Prinsip ini menekankan bahwa ada kemungkinan rehabilitasi dan integrasi sosial bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan positif dan siap untuk kembali ke masyarakat dengan aman.



d. Peninjauan hukuman

Prinsip ini melibatkan mekanisme peninjauan hukuman seumur hidup untuk memastikan bahwa hukuman tersebut masih relevan dan tidak ada perubahan dalam keadaan atau fakta yang membenarkan narapidana.

e. Perlindungan masyarakat

Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman seumur hidup bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dianggap berbahaya.

Pembebanan biaya perkara dalam perkara pidana merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah putusan Pengadilan, karena dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara dan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, kemudian dalam pasal 197 ayat 1 huruf (i) juga dijelaskan bahwa ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

Pada dasarnya pembebanan biaya perkara ini berasal dari asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3

huruf e KUHAP. Secara konkret apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut dan memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasinya biaya perkara yang ringan dan tidak membebaninya.<sup>78</sup>

Sedangkan terhadap peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi kepada pembebanan biaya bagi terdakwa yang dijatuhkan hukuman pidana pasal (197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP dimana berdasarkan SEMA RI kepada ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 dan angka 27 lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp.500,00 dan maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 tersebut, Pengadilan Negeri membebankan Rp.7500,00 dan bagi Pengadilan Tinggi Rp.2500,00,<sup>79</sup>

Kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar pidana poin ke 3 (tiga) tentang pembebanan biaya

---

<sup>78</sup> Op. cit. Lilik Mulyadi hlm, 450.

<sup>79</sup> Ibid, hlm 451.

perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Bahwa Penjara seumur hidup, seperti namanya, berarti bahwa seorang narapidana dihukum untuk menjalani masa penahanan di penjara selama sisa hidupnya. Ini berarti bahwa mereka akan tinggal di penjara sampai meninggal dunia, kecuali jika hukuman mereka diringankan atau diubah oleh otoritas yang berwenang, seperti melalui sistem pembebasan bersyarat atau amnesti.

Pemberian hukuman penjara seumur hidup memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi pelaku kejahatan, hukuman ini berarti kehilangan kebebasan seumur hidup dan kehilangan kesempatan untuk hidup di luar penjara, terdakwa sering kali kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik, kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional terdakwa.<sup>80</sup>

Bahwa untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan, maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis dalam hukum adat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm, 187.

<sup>81</sup> H. Muslih Rais, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Al Daulah Rumah Jurnal UIN Alauddin, Vol.6/No. 1/Juni 2017, Hlm 132.

Menurut Penulis oleh karena ada beberapa landasan hukum dan aturan yang mengatur mengenai pembebanan biaya perkara Terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka sudah seharusnya hakim dapat mempedomani hal tersebut, dan mematuhi aturan yang ada agar tidak terjadi perbedaan dalam penjatuhan putusan, oleh karena putusan perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup jumlahnya tidak banyak seperti perkara pidana yang dijatuhi pidana penjara waktu tertentu, tentu parktek dan penerapan yang ideal jarang ditemukan di lapangan, oleh karena nya menurut penulis hal yang ideal berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan bagi pelaku, bahwa seharusnya pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah sebagai berikut.

Bahwa karena dalam KUHAP sendiri tidak ada mengatur mengenai besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh seorang terpidana, sehingga untuk dapat mengetahuinya harus merujuk pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (“Surat Ketua MA 1981”) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa biaya perkara minimal Rp.500,00 dan maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 tersebut, Pengadilan Negeri membebankan Rp.7500,00 dan bagi Pengadilan Tinggi Rp.2500,00. Hal ini bersifat mengikat bagi Hakim

karena, ada larangan Hakim membebankan biaya di luar ketentuan tersebut, maka tentunya Hakim dalam putusannya tidak diperkenankan untuk membebankan biaya perkara kepada Terpidana di luar dari ketentuan tersebut, baik kurang maupun melampaui. Hal ini ditegaskan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 sebagai berikut :

”Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya tetap berpegang kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 1981 No. KMA/155/X/1981 yang ditujukan kepada Saudara Pengadilan Tinggi se Indonesia, dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara yang tersebut dalam Surat Ketua Mahkamah Agung–RI itu, tidak boleh dilampaui ataupun dikurangi.”

Kemudian terkait kepada siapa biaya perkara tersebut harus dibebankan oleh kita harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dimana surat edaran Mahkamah Agung atau (SEMA) ini adalah pedoman dan arahan yang jelas tentang bagaimana proses pengadilan seharusnya dilaksanakan, ini juga membantu memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia dan surat edaran Mahkamah Agung atau (SEMA) ini bersifat mengikat bagi para aparaturnya Mahkamah Agung terutama Hakim dalam menjalankan persidangan.

Kemudian, terkait kepada siapa biaya perkara tersebut harus dibebankan kita bisa melihat penjelasan dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2017, bagian Rumusan Hukum Kamar pidana poin ke 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara dijelaskan sebagai berikut:

“Terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, yang menurut penjelasannya bahwa menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara”

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, sudah sangat jelas ditentukan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, dari penjelasan di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup maka biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada Negara.

Bahwa dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, semoga dapat memberikan jawaban terhadap disparitas putusan yang ada terkait putusan terutama terkait pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau dijatuhi pidana mati, dan semoga apa yang diteliti penulis ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara terkait pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan terhadap terdakwa nya dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, terkait pembebanan biaya perkara yang akan dibebankan terhadap terdakwa maka harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis.

Maksudnya adalah dalam hal hakim harus menilai apakah pertimbangan yang berlandaskan, Undang -Undang (UU), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut telah bersifat adil bagi terdakwa, telah memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi Terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan dengan baik segala bentuk peraturan yang ada dari peraturan lama sampai peraturan baru, terkait pembebanan biaya perkara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, agar pertimbangan tersebut lebih *komprehensif* dan dapat dipahami oleh para Masyarakat pencari keadilan.

- b. Pertimbangan Filosofis:

Bahwa dalam hal ini hakim berpedoman pada masalah-masalah fundamental dalam kehidupan dan eksistensi manusia, seperti tujuan hidup, hakikat kebenaran, sifat realitas, etika, dan makna kehidupan, oleh karena hal tersebut maka Hakim harus juga mempertimbangkan dari sisi keadilan dan kemanusiaan pada diri Terdakwa, karena tidak mungkin Terdakwa yang sudah dijatuhi pidana penjara seumur hidup masih dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya, karena dengan pidana penjara seumur hidup otomatis sudah membuat hidup terdakwa untuk sepanjang hidupnya menghabiskan waktu di penjara, tanpa ada kesempatan untuk bisa memperoleh kehidupan di luar secara umumnya.

c. Pertimbangan Sosilologis.

Maksudnya adalah Hakim dalam membuat pertimbangan harus mempertimbangkan mengenai tentang bagaimana struktur sosial, interaksi antarindividu, dan dinamika kelompok memengaruhi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam artian Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang timbul pada Masyarakat, agar dalam Putusan tersebut tercipta sebuah kaidah hukum yang mencerminkan keadilan serta dapat diterima oleh Masyarakat.

2. Penjatuhan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup hendaknya di landaskan dan disesuaikan dengan peraturan yang ada baik itu peraturan lama dan peraturan baru, peraturan lama terkait


jumlah nominal biaya perkara ada dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (“Surat Ketua MA 1981”) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, terkait dasar hukum pembebanan biaya perkara ada dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta untuk kepada siapa biaya tersebut dibebankan ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

## **B. Saran**

1. Terjadinya disparitas Putusan pada putusan perkara yang sama tapi oleh Pengadilan yang berbeda yaitu di Pengadilan Negeri Barabai dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin membuat bingung bagi terdakwa dan Masyarakat pencari keadilan, meskipun perbedaan ini hanya pada sektor yang kecil yaitu biaya perkara, tapi perbedaan putusan ini akan mengakibatkan kebingungan bagi Jakse selaku eksekutor putusan dan bagi Terdakwa yang menjalani Putusan tersebut. Seharusnya untuk kedepannya tidak perlu lagi ada disparitas putusan terhadap Putusan yang sama, apalagi hal ini terkait hal yang bersifat adminsitratif yaitu pembebanan biaya perkara, kesamaan Putusan antara Pengadilan Tingkat pertama sampai

Pengadilan Tingkat Banding sampai Kasasi akan memberikan cerminan kaidah hukum yang bagi penanganan sebuah perkara.

2. Untuk kedepannya Mahkamah Agung sebagai induk dari Lembaga Peradilan seluruh Indonesia harus memberikan perhatian lagi terkait hal ini terutama bagi Hakim yang ada di bawah naungan lembaga nya, karena sudah jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut terkait penjelasan mengenai pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara semur hidup, tapi prakteknya masih ada Hakim yang belum menaati surat edaran tersebut, sehingga tercipta disparitas putusan terhadap Putusan dari Pengadilan Negeri Barabai dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, kedepannya semoga Mahkamah Agung bisa memberika perhatian lagi terkait hal ini agar bisa tercipta keharmonisan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Pengadilan Tingkat Kasasi, agar Masyarakat pencari keadilan tidak dibingunkan lagi dengan putusan yang berbeda padahal dalam perkara yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1977, *Beberapa Masalah hukum tata negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dr. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Jakarta
- Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Friedman, *The Legal System*.
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M Yahya Harahap, S.H. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2009, *asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- PAF Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prof. Dr. Khudzifah Dimiyati, S.H., M.Hum, 2010, *Potret Professionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sholehudin, 2004, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Pers.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017



Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” Jurnal UKSW (Tanpa nomor), 2013.

Achmad Sahuri, S.Sy, Penerapan E-Court Di Berbagai Negara Studi Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-Court Di Indonesia.

Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.1 Januari-April 2015.

H. Muslih Rais, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Al Daulah Rumah Jurnal UIN Alauddin, Vol.6/No. 1/Juni 2017.

Irfan Ardiansyah, *Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Republica, Vol 17 No. 1 Tahun 2017: 76101.

Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2 Juni 2022.

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

Jurnal Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.

Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No.3 Desember 2015: 251-268.

### **Lain-Lain**

Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Putusan Pengadilan Negeri Barabai No 93/Pid.Sus/2022/PN Brb

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 274/Pid.Sus/2022/PT Bjm

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-lt59e9a13857c3a/>

<https://e-journal.uajy.ac.id/16700/3/HK117452.pdf>;

<https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>;

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

<https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf>

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1817-kekuasaan-kehakiman>

<https://fahum.umsu.ac.id/kekuasaan-kehakiman-pengertian/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan\\_pengadilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan)

<https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan>

<https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/40747-ID-kendala-hakim-dalam-menciptakan-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan-di-pera.pdf>

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/2278-pengtingnya-integritas-bagi-hakim.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-lt59e9a13857c3a/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=2>